

Deskripsi masing-masing organ UNM sebagaimana disebutkan dalam Statuta UNM No. 025/O/2002 Tanggal 8 Maret 2002, sebagai berikut:

**Rektor dan Pembantu Rektor:**

- 1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- 2) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat.
- 3) Rektor berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi, dan merangkap jabatan Ketua Senat Universitas.
- 4) Rektor sebagai penanggung jawab utama, melaksanakan arahan dan kebijakan umum, serta menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Universitas.
- 5) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Senat Universitas.
- 6) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
- 7) Rektor wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala (setiap akhir tahun akademika) kepada Senat Universitas.
- 8) Pembantu Rektor Bidang Akademik, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- 10) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, membantu Rektor di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- 11) Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, membantu Rektor di bidang Pengembangan dan Kerjasama.

### **Senat Universitas:**

Senat Universitas merupakan badan normatif dan sekaligus badan perwakilan tertinggi di UNM yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menyusun tata nilai dan norma yang mendasari kebijakan dalam menetapkan haluan, kegiatan, dan standar akademik, serta pengembangan Universitas.
- 2) Sebagai badan perwakilan mengajukan usul dan pertimbangan dalam pencalonan Rektor dan menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Mengkaji, menyempurnakan, dan memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja UNM yang diajukan oleh Rektor, sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.
- 4) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada UNM.

### **Unsur Pelaksana Akademik:**

Unsur pelaksana akademik di UNM terdiri atas **Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat** yang bekerja sama secara aktif dan saling mendukung, memiliki tugas sebagai berikut:

#### ***Fakultas:***

- 1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas yang berada di bawah Rektor.
- 2) Fakultas merupakan wadah masyarakat ilmiah, pusat pemikir, dan pengembangan ilmu, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ipteks.

- 3) Fakultas dipimpin Oleh seorang Dekan dan dibantu oleh 4 (empat) orang Pembantu Dekan, yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD I), mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum (PD II), bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- 6) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III), bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- 7) Pembantu Dekan Bidang Kerjasama (PD IV), bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan.

***Program Pascasarjana (PPs):***

- 1) Program Pascasarjana disingkat PPs mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor yang merupakan lanjutan dari program sarjana. Program Pascasarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah dari program sarjana.
- 2) Program Pascasarjana berfungsi dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan pelaksanaan urusan tata usaha.

***Lembaga Penelitian (Lemlit):***

- 1) Lembaga Penelitian disingkat Lemlit, merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan
- 2) Lembaga Penelitian memiliki Pusat Penelitian yang merupakan unsur pelaksana penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian secara

sendiri atau bersama-sama dengan lembaga atau badan tertentu, baik dalam maupun luar negeri.

***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM):***

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat disingkat LPM merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan administrasi kegiatan tersebut.

**Unsur Pelaksana Administrasi**

***Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK):***

- 1) BAAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- 2) BAAK mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- 3) BAAK mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan Administrasi Pendidikan dan Kerjasama
  - b. Pelaksanaan Administrasi Kemahasiswaan

***Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI):***

- 1) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana di bidang administrasi perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- 2) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan sistem informasi.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
  - b. Pelaksanaan administrasi sistem informasi.
- 4) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas 2 bagian yaitu:

- a. Bagian Perencanaan
  - b. Bagian Sistem Informasi
- 5) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan administrasi perencanaan akademik;
  - b. Pelaksanaan administrasi perencanaan fisik.

***Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK):***

- 1) Biro administrasi umum dan keuangan negara UNM mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan UNM.
- 2) Biro administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, hukum dan tata laksana, dan perlengkapan
  - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
  - c. Pelaksanaan urusan keuangan

**Unsur penunjang (Unit Pelaksana Teknis):**

Unsur terdiri atas beberapa Unit Pelaksana Teknis yang menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi, yaitu:

- 1) UPT-Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. Unit ini berfungsi menunjang layanan kelengkapan referensi, dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar mengajar, pendidikan dan pelatihan serta kerja sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan Universitas dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan.
- 2) UPT-PPL (Program Pengalaman Lapangan) merupakan unit pelaksana teknis di bidang kependidikan yang berfungsi mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan penyelenggaraan program

praktek kependidikan lainnya. Unit Program Pengalaman Lapangan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris dari kelompok dosen pengembang pendidikan yang berasal dari Fakultas, dosen pembimbing, guru pamong dan tenaga administrasi

- 3) UPT-MKU (Unit Pengelolaan Mata Kuliah Umum) merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengembangan mata kuliah umum.
- 4) UPT-ICT merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi mahasiswa, dosen, karyawan dan seluruh unit kerja di lingkungan UNM. Secara keorganisasian UPT-ICT Center berada di bawah Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam menjalankan tugas sehari-hari ICT Center dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang wakil ketua dan seorang sekretaris, serta beberapa divisi.
- 5) UPT-LKPM (Layanan Konseling dan Psikologi Mahasiswa) merupakan unit pelaksana teknis yang berorientasi pada pengembangan diri individu secara optimal.
- 6) UPT-Pusat Bahasa (*Language Center*) merupakan unit pelaksana teknis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bahasa kepada civitas akademika UNM dan masyarakat umum dalam hal peningkatan kemampuan bahasa asing dan bahasa Indonesia.
- 7) UPT-PPM merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas, antara lain:
  1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan di UNM
  2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu
  3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu
  4. Melakukan auditing dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- 8) UPT-P3G merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki tugas:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan profesi guru yang amanah
  2. Melaksanakan upaya-upaya pembinaan guru profesional berkelanjutan
  3. Menyediakan media komunikasi untuk publikasi ilmiah produk guru profesional
- 9) UPT-Kewirausahaan UNM tidak hanya mewadahi pelaksanaan monitoring pengembangan usaha PMW, namun juga bertanggungjawab terhadap standarisasi kurikulum kewirausahaan di lingkup UNM serta pengembangan program pembentukan unit-unit bisnis yang bersinergi dan memfasilitasi penerapan kegiatan berwirausaha yang dilakukan mahasiswa, maupun seluruh sivitas akademik UNM.